



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
KAPRODI S1 AKUNTANSI INDONESIA BANKING SCHOOL
DENGAN
KAPRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI 5**

NOMOR : 001.3/S.Pj.K-Akt/STIEIBS/II/2018
NOMOR :

Memorandum of Agreement (MoA) yang disebut juga perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 1 bulan Maret tahun dua ribu delapan belas antara pihak sebagai berikut :

1. Dr. Muhammad Yusuf, SE,Ak, MM, CA, Kaprodi S1 Akuntansi Indonesia Banking School, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Indonesia Banking School, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kemang Raya No.35 Kebayoraran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui,S.E., MSi, Ak, CA, Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur, 13220, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mewujudkan kerjasama aktivitas akademik dalam bentuk penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 dengan tema "*Peran Akuntan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Era Ekonomi Digital*" yang bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 1-2 Maret 2018 yang dilandasi semangat kemitraan. PARA **PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk saling membantu antar PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas dosen dan lulusan melalui penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 dengan tema “*Peran Akuntan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Era Ekonomi Digital*” bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 1-2 Maret 2018.

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Para Pihak

1. Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA.
 - a. PIHAK PERTAMA menyiapkan materi dan pembicara pada Konferensi Ilmiah Akuntansi 5, menyediakan tempat dan sarana pelaksanaan Konferensi.
 - b. PIHAK PERTAMA sebagai sekretariat pelaksana untuk memfasilitasi keperluan administrasi dan fasilitas Conference
 - c. PIHAK PERTAMA mencantumkan Logo Pihak Kedua pada material penyelenggaraan Konferensi seperti *backdrop, Standing Baner*, dan Buku Program (*Program Book*).
 - d. PIHAK PERTAMA menyebutkan nama PIHAK KEDUA sebagai Co-Host serta memberikan izin menaruh brosur PIHAK KEDUA selama Konferensi.
 - e. PIHAK PERTAMA menerbitkan sertifikat sebagai Co-Host Konferensi Ilmiah Akuntansi 5.

2. Kewajiban dan Hak Pihak Kedua.
 - a. PIHAK KEDUA berpartisipasi sebagai Co-Host selama persiapan dan pelaksanaan Konferensi Ilmiah Akuntansi 5.
 - b. PIHAK KEDUA mengirimkan peserta, yaitu Mahasiswa, Dosen dan atau Pimpinan Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Pasal 3

Pendanaan

PIHAK KEDUA memberikan kontribusi pendanaan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi 5 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Kerjasama ini berlaku terhitung mulai dari penandatanganan *Memorandum of Agreement* / Perjanjian Kerjasama ini hingga berakhirnya kegiatan Konferensi.
2. Jangka waktu tersebut pada Pasal 4 ayat 1 dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
Komunikasi

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan berdasarkan perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak lain, akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan jika diserahkan melalui kurir dengan tanda terima sebagaimana mestinya, atau dikirimkan melalui pos udara tercatat, dengan porto dibayar di muka, yang di alamatkan kepada pihak tersebut di alamat berikut atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh penerima kepada pengirim :

1. Pihak Pertama :

Indonesia Banking School
Jl. Kemang Raya No.35 Kebayororan Baru Jakarta Selatan
Telp. 021 4750321

2. Pihak Kedua :

Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur, 13220
Telp. 021 4898486

Pasal 6
Addendum

Hal-hal lain yang belum diatur dan belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang diperlukan atau diadakan atasnya akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 7
Force Majeure

1. Apabila terjadi keadaan *Force majeure* (berupa antara lain bencana alam, perubahan peraturan pemerintah, huru-hara, atau pemberontakan) yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK dapat meninjau ulang isi dan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Peninjauan tersebut sesuai pasal 7 Ayat 1 dapat dilakukan dengan membuat amandemen atau adendum terhadap isi Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 Lain-lain

1. Tidak satu pihak pun yang dapat memindahkan/menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya.
2. Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti, atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap seluruh atau salah satu butir Perjanjian ini.
4. Atas pembatalan tersebut, pihak yang masih memiliki kewajiban harus segera menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lainnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan dibuat asli rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana 1 (satu) dokumen asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) dokumen asli untuk PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di STEI Indonesia
Pada Tanggal : 01 Maret 2018

PIHAK PERTAMA
Kaprod S1 Akuntansi
Indonesia Banking School



Dr. MUHAMMAD YUSUF, SE, Ak, MM, CA

PIHAK KEDUA
Kaprod S1 Akuntansi
Universitas Negeri Jakarta



**Dr. I GUSTI KETUT AGUNG-ULUPI, S.E.,
MSi, Ak, CA**